



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas pengawasan internal yang obyektif dan independen di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, pelaksanaan pengawasan internal perlu disesuaikan dengan perkembangan standar audit intern pemerintah Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar audit intern pemerintah Indonesia, sehingga perlu di ganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Piagam Audit Intern di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal 1

Piagam Audit Intern Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi kelompok jabatan fungsional yang membidangi pengawasan internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 2

Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Piagam Audit Intern; dan
- b. penjelasan Piagam Pengawasan Intern Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Intern Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.
- (2) Penjelasan Piagam Audit Intern Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.


Pasal 4


Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARIO SUSMORO



Format Penjelasan Piagam Audit Intern.

**PENJELASAN / SUPLEMENT PIAGAM AUDIT INTERN
KELOMPOK PENGAWASAN INTERNAL, BIRO PERSIDANGAN, SISTEM
INFORMASI DAN PENGAWASAN INTERNAL, SETJEN WANTANNAS**

A. PENDAHULUAN

1. Piagam audit intern (*internal audit charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern pemerintah oleh Kelompok Pengawasan Internal, Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional terhadap pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
3. Kelompok Pengawasan Internal, Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Setjen Wantannas.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN KELOMPOK PENGAWASAN INTERNAL

1. Kelompok Pengawasan Internal merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal. Kelompok Pengawasan Internal melalui Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal berkomunikasi dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
2. Struktur dan kedudukan Kelompok Pengawasan Internal, Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Setjen Wantannas adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok Pengawasan Internal sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Kepala Unit APIP melalui Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
 - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.

C. VISI DAN MISI KELOMPOK PENGAWAS INTERNAL

1. Visi Pengawasan Internal adalah memberikan *Assurance dan Consulting* dalam Rangka mendukung Visi Wantannas “Dewan Ketahanan nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”
2. Misi Pengawas Internal adalah:
 - a. Tata Kelola: mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik;
 - b. Efisiensi dan Efektivitas: mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan Setjen Wantannas;
 - c. Kepatuhan: mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang undangan;
 - d. Akuntabilitas: mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas, tranparan, dan dapat di pertanggungjawabkan;
 - e. Pelayanan: mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik; dan
 - f. Integritas: mencegah dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

D. TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK PENGAWAS INTERNAL SELAKU APIP

Tugas pokok meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
2. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan pemberian jasa konsultasi tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
7. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan auditi;
8. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Fungsi meliputi:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

E. KEWENANGAN KELOMPOK PENGAWAS INTERNAL

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Kelompok Pengawas Internal memiliki kewenangan untuk:

1. Memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi organisasi, sistem informasi, kekayaan fisik, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern, serta tidak ada intervensi;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Unit kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Kelompok Pengawasan Internal serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

F. TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PENGAWAS INTERNAL

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Pengawas Internal bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. Menjamin ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

G. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP KELOMPOK PENGAWASAN PENGAWAS INTERNAL

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Pengawas Internal adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
2. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
3. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang bersih, dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Kelompok Pengawasan Internal meliputi:

1. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
2. Audit dengan tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
3. Audit terhadap aspek keuangan;
4. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, seperti Reviu atas Laporan Keuangan, Reviu Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu RKA-KL, Reviu RKBMN, Reviu atas LAKIP, dan Reviu PNBPN;
5. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, seperti Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi SAKIP (PMPRB), Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penjaminan Kualitas atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integratif, Penilaian Mandiri *Internal Audit Capability Models* (IACM), Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI), Evaluasi Manajemen Risiko (MR).
6. Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK (TL -BPK), Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Internal, Pemantauan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pemantauan atas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Pemantauan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
7. Monitoring dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT PENGAWAS INTERNAL

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

I. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT PENGAWAS INTERNAL

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit Pengawas Internal meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas auditor intern; dan
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Pengawas Internal perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Auditi (selaku objek pengawasan) perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

1. KELOMPOK PENGAWAS INTERNAL DENGAN AUDITI

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawas intern, maka hubungan antara Kelompok Pengawas Internal dengan unit kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Kelompok Pengawas Internal dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Kelompok Pengawas Internal sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. KELOMPOK PENGAWAS INTERNAL DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU

- a. Kelompok Pengawas Internal harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang di keluarkan oleh instansi berwenang dalam menentukan arah kebijakan program audit intern Kelompok Pengawas Internal.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan instansi berwenang guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. PENGAWAS INTERNAL DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

Kelompok Pengawas Internal menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.

- a. Pengawas Internal dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Pengawas Internal.
- b. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Kelompok Pengawas Internal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- c. Pengawas Internal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. PENGAWASAN INTERNAL DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- a. Kelompok Pengawas Internal menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) Sosialisasi SPIP;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Kelompok Pengawas Internal harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

L. PENILAIAN BERKALA

1. Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pegawai Internal secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan Audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
3. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dapat melakukan evaluasi pelaksanaan tugas audit intern oleh Kelompok Pengawasan Internal antara lain berdasarkan *Progress Report*, dan Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan.

M. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Mengetahui
Kepala Biro Umum

Dibuat oleh:
Kepala Biro Persidangan, Sistem
Informasi, dan Pengawasan Internal

Supendi, S.T., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI

I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I.
Brigadir Jenderal TNI

Disahkan oleh
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

Diketahui dan Ditandatangani oleh:

Deputi Bidang Politik dan Strategi

Deputi Bidang Sistem Nasional

Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H.
Inspektur Jenderal Pol

Moh. Hatta Usmar Rukka
Mayor Jenderal TNI

Deputi Bidang Pengkajian dan
Penginderaan

Deputi Bidang Pengembangan

Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han)
Laksamana Madya TNI

Maman Suherman, M.A.P., M.Han.
Marsekal Muda TNI

Staf Ahli Bidang Ekonomi

Kepala Biro Perencanaan,
Organisasi dan Keuangan

Dr. Rizerius Eko Hadisancoko, S.E.,
S.A.P., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Shopian
Marsekal Pertama TNI



LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Format Piagam Audit Intern Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL


**PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*). Kegiatan ini membantu organisasi (*auditi*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik);
2. Kelompok Pengawasan Internal, Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Audit Intern di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
3. APIP memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ unit kerja di lingkungan lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Audit Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan Penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h. Lingkungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang Audit Intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Januari 2022
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO